TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby)

SKRIPSI

Oleh:

Siti Sholichah

NIM. C03216051

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (Siyasah Jinayah)
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Siti Sholichah
NIM	: C03216051
Fakultas/Jurus-an/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Siyasah Jinayah)
Judul Skripsi	: Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kajian Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

Siti Sholichah

NIM.C03216051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Sholichah NIM. C03216051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Desember 2019

Pembimbing,

Dr.H.M.Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si

NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Sholichah NIM.C03216051 ini telah direvisi dan dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 10 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr.H.M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji II

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji III,

Moh.Hatta, S.Ag.MHI
NIP.197110262007011012

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd,M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya,13 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Sholichah
NIM : C03216051
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : icagemini999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Maret 2020

Penulis

(Siti Sholichah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kajian Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby)" ini adalah hasil penelitian normatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang dalam perkara pidana No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby dan bagaimana analisis Fiqh Jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby

Data penelitian dihimpun melalui data yang berkaitan dengan pendapat hakim dalam memutuskan hukuman tindak pidana perdagangan orang yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis konten (isi) untuk menggambarkan atau menguraikan kasus dengan pendekatan Fiqh Jinayah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama,* pertimbangan hakim dalam memutus lebih mempertimbangkan kepada unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan alternatif kesatu dan tujuan dari pemidanaan yaitu sebagai pembinaan preventip dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan dan denda sebesr Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 bulan daripada legalitas Undang-undangnya. *Kedua,* kejahatan tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1212/Pid.sus/2018/PN.Sby tentang tindak pidana perdagangan orang menurut Fiqh Jinayah dikategorikan dalam jarimah takzir terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak sehingga ketentuan hukuman terdakwa diserahkan kepada ulil amri dengan mempertimbangkan unsur dari kejahatan jenis jarimah takzirnya dan fungsi takzir yaitu kemaslahatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya perdagangan orang tidak diperbolehkan di Indonesia karena perdagangan meresahkan masyarakat dan merampas harga diri seseorang sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Oleh karena itu, bagi penulis hal ini perlu ketegasan hukum bagi si pelanggar maupun penegak hukum yang lebih mempertimbangan legalitas Undang-undangnya dan asas kepastian hukum agar tidak diulangi kembali oleh si pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN.....iv
ABSTRAK.....v
PERSEMBAHAN.....vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....7
C. Rumusan Masalah..... 8
D. Kajian Pustaka.....8
E. Tujuan Penelitian.....10
F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 10
G. Definisi Operasional.....11
H. Metode Penelitian.....13
I. Sistematika Pembahasan..... 16
BAB II HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hukum Positif.....18
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Fiqh Jinayah.....25
C. Ruang Lingkup Jarimah..... 35
D. Ruang Lingkup Takzir.....38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III KONSTRUKSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby.....47
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Putusan No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby.....52
C. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....59

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkara Pidana No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby.....62
B. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby.....68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....73
B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA.....75

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perdagangan orang atau biasa disebut (*human trafficking)* adalah suatu kejahatan luar biasa sebagaimana yang dilarang dan telah diatur dalam Undang-undang di Indonesia. Kejahatan perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap harkat, martabat manusia dan berakibat merugikan masyarakat. Hal ini telah menjadi masalah di berbagai bangsa didunia baik secara nasional maupun internasional.

Perdagangan orang umumnya terjadi terhadap kelompok wanita dan anak-anak yang diperdagangkan untuk eksploitasi seks dan kerja paksa.[1] Semakin berkembangnya zaman modus yang digunakan semakin beragam dan memiliki aspek kerja yang rumit. Penyebab utamanya adalah faktor kemiskinan yang menjadi sumber penghasilan yang menggiurkan.[2]

Istilah perdagangan orang pertama kali diatur oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dengan sebutan *Protocol Palermo* yang berfungsi untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia. *Protocol Palermo* merupakan sebuah perangkat hukum atau

[1] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 358.
[2] Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP (Korupsi, Money Laundering, & Trafficking)* (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara untuk meratifikasi atau menyetujuinya.[3]

Di Indonesia perdagangan orang terjadi secara luar biasa dimana menurut Data *Walk Free Foundation* terkait Indeks Perbudakan Dunia/*The Global Slavery Index* menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-8 dari 167 negara dengan praktik perbudakan modern terbanyak.[4] Menurut Direktur Diseminasi Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Bambang Iriana Djajaatmadja menyatakan bahwa: ”Pada tahun 2016 sebanyak 103 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 6940 korban diantaranya 970 anak perempuan dan 5907 perempuan dewasa”.[5] Selanjutnya, pada tahun 2018 terdapat 329 kasus hingga pada pertengahan tahun 2019 terdapat 15 kasus yang tersebar diberbagai provinsi di Indonesia.

Khususnya di daerah Jawa Timur tercatat pada tahun 2018 terdapat 22 kasus, angka itu terhitung rendah karena dalam kurun waktu 7 bulan tahun 2019 ini telah tercatat 15 kasus perdagangan orang.[6] Salah satunya kasus perdagangan orang yang terjadi di Surabaya yang dilakukan suami terhadap istri. Sehingga hal ini menimbulkan pandangan bahwa suatu hubungan bukan lagi menjadi hal yang dapat dipertahankan dan dijaga pada era modern ini.

---

[3] Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 1.
[4] Ibid., vii.
[5] Hayati Nupus, “Jumlah Korban Perdagangan Manusia di Indonesia Menurun”, https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jumlah-korban-perdagangan-manusia-di-indonesia-menurun/1005679, diakses pada tanggal 02 Oktober 2019 pada pukul 11:34
[6] Amaluddin, “Sepanjang 2019 Ada 12 Perdagangan Orang di Jatim”, https://www.medcom.id/nasional/daerah/eN4R0q3k-sepanjang-2019-ada-12-perdagangan-orang-di-jatim, diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 20:02

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal, secara khusus wanita mempunyai kedudukan dan peran penting dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga karena perempuan melahirkan dan mendidik anak demi masa depan bangsa. Oleh karena itu, kondisi wanita perlu diperlakukan secara khusus dan baik agar dapat merawat dan mendidik anak bangsa nantinya. Dari paparan diatas dapat diketahui begitu besar kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan perdagangan orang dari kerugian mental, moral maupun keturunan.

Pemerintah akhirnya merespon kejahatan perdagangan orang dengan merumuskan Undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang No.21 tahun 2007 merupakan salah satu Undang-undang yang digunakan oleh penegak hukum (Hakim) pengadilan di Indonesia untuk mengadili para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk menjamin hak-hak perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Islam mengajarkan untuk menghormati semua orang dan tidak melakukan penindasan semena-mena terhadap orang lain, setiap orang mempunyai kebebasan dan hak untuk merdeka dari lahir sehingga, apabila ada bentuk kejahatan penindasan dan eksploitasi terhadap kebebasan dan kemerdekaan setiap individu yang dilahirkan maka akan sangat ditentang oleh Islam.

Menurut Fiqh Jinayah kejahatan perdagangan orang tidak diatur secara jelas dalam aturan hukumnya. Namun, pada zaman jahiliyah penindasan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan terhadap wanita sudah terjadi. Pada masa itu perempuan tidak memiliki nilai dan dianggap sebagai pemberi aib buruk dan kesialan bagi keluarganya. Sehingga, apabila ada bayi perempuan yang lahir maka harus dibunuh. Adapun bentuk perdagangan dan eksploitasi juga telah ada sejak masa Nabi hingga zaman Romawi yang dikenal dengan istilah perbudakan.

Perbudakan adalah suatu kondisi disaat terjadi pengontrolan oleh seseorang terhadap orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh dan kegiatan seksual. Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tidak mempunyai hak asasi manusia.[7] Contoh dari perbudakan pada masa Nabi terjadi sangat bebas. Walaupun konsep memerdekakan budak pada masa Nabi Muhammad SAW telah jelas pernah dicontohkan oleh sahabat Abu Bakr As-Shiddiq yang dimana Ia telah memerdekakan sahabat Bilal bin Rabbah dari majikannya Umayyah.

Islam melarang adanya perbudakan seperti yang tercantum dalam al-Quran surah (Q.S.al-Balad: 8-14) yang berbunyi:

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِۙ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِۙ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِۚ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَۚ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا

الْعَقَبَةُۗ فَكُّ رَقَبَةٍۙ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝

Artinya:

> Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata (8), dan lidah dan sepasang bibir? (9). Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan yaitu kebajikan dan kejahatan (10), tetapi dia tidak menempuh jalan

[7] Wikipedia, "Perbudakan", https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan, diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 23:00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang mendaki dan sukar? (11). Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (12) yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya) (13) atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan (14).[8]

Dalam ayat al-Quran diatas dapat diketahui adanya perintah untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya seperti yang lebih diperjelas pada ayat ke-13 yang merupakan salah satu bentuk kebajikan di jalan Allah SWT karena sesungguhnya Islam melarang segala bentuk kejahatan apapun, karena menimbulkan *mudharat (*masalah) terhadap orang lain. Namun sebaliknya Islam merupakan agama yang damai dan penuh cinta kasih oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk bersikap menghormati orang lain dan menciptakan kedamaian.

Setiap kejahatan maupun pelanggaran yang telah dilarang pasti akan menimbulkan dampak kepada orang lain sehingga, perlu adanya penegakan dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindak kejahatan. Hukuman terhadap pelaku perdagangan manusia dalam Fiqh Jinayah tidak diatur secara jelas dalam al-Quran dan al-Hadits namun, bukan berarti pelaku akan bebas dari akibat perbuatannya. Sebaliknya, hukuman terhadap kejahatan yang melanggar syara' menurut Hukum Islam akan masuk dalam kategori Jarimah yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*. Kejahatan perdagangan orang termasuk dalam jarimah *ta'zir* karena tidak diatur secara khusus dalam nash al-Qur'an dan berat ringan sanksi hukumannya adalah dari ulil amri.

Ta'zir secara bahasa adalah menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Sedangkan, para fuqaha

[8] Terjemahan dari al-Quran surah al-Balad ayat 8-14 (oleh Mujamma' al-Malik Fadh li Thiba'at al Mush-haf Asy-Syarif Madinah al-Munawwarah, 1971), 1061.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan penjelasan *ta'zir* adalah suatu hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.[9]

Sanksi hukuman dalam *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu dan tidak diatur secara khusus sehingga, berat ringannya hukuman *ta'zir* sesuai keputusan ulil amri. Jarimah *ta'zir* adalah sebagai preventif (memberikan dampak positif bagi orang lain) dan represif (memberikan dampak positif bagi si terhukum sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali) serta kuratif (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari) dan edukatif (mampu menumbuhkan hasrat pelaku untuk merubah pola hidupnya). Oleh karena itu, *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran melainkan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dengan menerapkan prinsip keadilan.[10]

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kajian Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1213/Pid.sus/2018/PN.sby)". Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif dan Fiqh Jinayah.

---

[9] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 164-165.
[10] Ibid., 190-191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum tindak pidana perdagangan orang apakah telah memenuhi unsur-unsur dalam Undang-undang tindak pidana perdagangan orang
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia
3. Pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1213/Pid.sus/2018/PN.sby
4. Hakim memutus hukuman dalam putusan No. 1213/Pid.sus/2018/PN.sby yang tidak sesuai dengan UU
5. Analisis Fiqh Jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1213/Pid.sus/2018/PN.sby
6. Analisis Fiqh Jinayah terkait hukuman tindak pidana perdagangan orang pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1213/Pid.sus/2018/PN.sby

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji maka, penulis membatasi penelitian pada:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang dalam perkara pidana No. 1213/Pid.sus/2018/PN.sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Fiqh Jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang dalam perkara pidana No. 1213/Pid.sus/2018/PN.sby?
2. Bagaimana analisis Fiqh Jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1213/Pid.sus/2018/PN.sby?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan pada seputar masalah yang akan diteliti sehingga, terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[11] Penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang cukup banyak dan beragam namun hal itu tidak membatasi pada objek penelitian tertentu saja.

Adapun beberapa karya tulis yang telah ditemukan dan menjadi rujukan penulis adalah:

[11] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Pers, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang disusun oleh Andi Kurnia yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan orang". Skripsi ini tentang perdagangan orang namun lebih menitik beratkan pada menganalisis mengapa hakim mengadili menggunakan lex generalis dan menyampingkan lex spesialis.[12]
2. Skripsi yang disusun oleh Citha Novia Winarizki yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Eksploitasi seksual komersial anak dibawah umur dalam putusan No.123/Pid.sus/2014/PN.Cj". skripsi ini lebih menitik beratkan pada menganalisis sanksi eksploitasi dengan objek anak dibawah umur.[13]
3. Skripsi yang disusun oleh Yushinta Pramugarini dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Restitusi Korban (Studi Putusan No.10/Pid.B/2013/PN.Bwi tentang tindak pidana perdagangan orang)". Skripsi ini lebih menitik beratkan pada menganalisis tentang dasar hukum hakim dalam memberikan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana pendapat hukum pidana Islam tentang restitusi.[14]

---

[12] Andi Kurnia, *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan orang* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

[13] Citha Novia Winarizki, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Eksploitasi seksual komersial anak dibawah umur dalam putusan No.123/Pid.sus/2014/PN.Cj* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

[14] Yushinta Pramugarini, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Restitusi Korban (Studi Putusan No.10/Pid.B/2013/PN.Bwi tentang tindak pidana perdagangan orang)* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa uraian judul penelitian diatas maka, dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Bahwa penelitian ini mengkaji terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.sby dengan pendekatan Fiqh Jinayah.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang dalam perkara pidana No. 1213/Pid.sus/2018/PN.sby
2. Untuk menganalisis Fiqh Jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1213/Pid.sus/2018/PN.sby

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keilmuan dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 2 (dua) segi yaitu:

1. Segi teoritis (keilmuan) yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang

2. Aspek praktis
   a. Dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai arti pentingnya tindak pidana perdagangan orang sehingga masyarakat akan lebih waspada dan berhati-hati dalam menyikapi tindak kejahatan ini.
   b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh penegak hukum di Pengadilan Negeri Surabaya serta bagi para praktisi hukum pada umumnya dengan harapan agar tidak ada lagi kejahatan perdagangan orang dimasa mendatang.
   c. Sebagai upaya dalam memenuhi persyaratan akademis dan memperoleh gelar sarjana dalam Prodi Hukum Pidana Islam Jurusan Hukum Publik pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

G. Definisi Operasional

Memuat penjelasan secara singkat dan jelas terhadap konsep penelitian yang bersifat operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud didalamnya. Adapun judul skripsi penelitian ini adalah "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kajian Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.sby)" untuk memperoleh pemahaman tentang arah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tujuannya yang utuh, maka penulis sertakan beberapa definisi hal-hal yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perdagangan orang.[15]
2. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[16]
3. Hukum positif (*ius constitutum)* adalah hukum yang telah ditetapkan yang memuat aturan negara tertentu dan berlaku oleh seluruh warga negaranya dalam bentuk perundang-undangan tertulis yang bersifat tegas dan memaksa.[17]
4. Fiqh Jinayah yaitu suatu hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh syara'. Sedangkan menurut fuqaha jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Istilah yang sepadan

[15] UU RI No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2) (Bandung: Citra Umbara, 2007)
[16] UU RI No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1) (Bandung: Citra Umbara, 2007)
[17] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jinayah adalah jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.[18]

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.[19] Dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/pid.sus/2018/PN.Sby tentang tindak pidana perdagangan orang.

2. Data yang dikumpulkan

   Adapun data-data yang akan dihimpun adalah data-data yang berkaitan dengan pendapat hakim dalam memutuskan hukuman tindak pidana perdagangan orang.

3. Sumber data

   Sumber data, yakni sumber darimana data akan digali, baik primer maupun sekunder.[20] Adapun sumber-sumber data tersebut antara lain:

---

[18] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 1.
[19] Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 13.
[20] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* (Surabaya: UIN Pers, 2017), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[21] Sumber primer disini adalah putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.sby dan Fiqh Jinayah seperti literatur buku oleh Ahmad Djazuli

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pelengkap informasi dari data primer yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku literatur sebagai berikut:

1) Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang
2) Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)
3) Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana Islam,dll

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti baik dalam hukum pidana Islam maupun Hukum Positif, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Juga dengan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya guna mencari jawaban atas isu hukum yang dihadapi.

[21] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan meliputi:[22]

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang ada untuk memperoleh kevalidan, kelengkapan, kejelasan makna dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan menyelaraskan data yang telah diperoleh tentang Fiqh Jinayah terhadap hukuman tindak pidana perdagangan orang dalam putusan pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.sby

c. *Analyzing,* yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/pid.sus/2018/PN.Sby tentang tindak pidana perdagangan orang dengan pendekatan fiqh jinayah.

6. Teknis analisis data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten (isi) yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal dengan apa adanya yakni, menguraikan kasus tentang hukuman suami yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap istrinya sendiri yang diputuskan oleh hakim Pengadilan

[22] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Surabaya secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh hakim, isi putusan kemudian dilakukan analisis berdasarkan berkas-berkas yang ada dan menilai secara hukum Islam tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan satu dengan lainnya.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini akan diuraikan mengenai Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisikan materi-materi yang berhubungan dan diperlukan untuk membantu pemahaman dan kejelasan permasalahan yang diselidiki, menguraikan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sehingga pada bab II ini kurang lebih berisikan definisi umum dari tindak pidana perdagangan orang dalam hokum positif dan Fiqh Jinayah, *ta'zir*.

Bab III, penyajian data menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari meneliti data terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.sby tentang tindak pidana perdagangan orang. Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali ini objek yang akan diteliti adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pada bab ini kurang lebih berisikan tentang hal-hal yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta hukuman yang dijatuhkan hakim berdasar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.sby

Bab IV, menjelaskan tentang Analisis Fiqh Jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perdagangan orang sesuai dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.sby.

Bab V, penutup. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang telah diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan yang telah dibahas dan juga saran-saran yang akan dikemukakan penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan tentang apa yang dibolehkan dan dilarang.[1] Hukum yang berlaku masa kini di Indonesia disebut sebagai hukum positif. Hukum positif (*ius constitutum)* adalah hukum yang telah ditetapkan yang memuat aturan di negara tertentu dan berlaku oleh seluruh warga negaranya dalam bentuk perundang-undangan tertulis yang bersifat tegas dan memaksa.[2]

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang telah ada legalitasnya dalam Undang-undang yang diancam dengan hukuman pidana. Orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan kejahatannya.[3]

Aturan kejahatan tindak pidana secara umum diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) namun, apabila jenis kejahatan pidana yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana luar biasa (tindak pidana khusus) yang secara keseluruhan tidak diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maka diatur dalam Undang-undang khusus seperti Undang-undang Tipikor (pidana korupsi), Undang-undang Ilegal Logging (Pidana

[1] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 11.
[2] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 80.
[3] Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hutan), Undang-undang Peradilan Anak (Pidana terhadap anak dibawah umur), Undang-undang Perdagangan Orang.

Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang mengambil keuntungan dari korbannya untuk dirinya sendiri dengan cara dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali tanpa memandang kedudukan sebagai sesama makhluk hidup.[4] Perdagangan orang biasanya terjadi karena beberapa faktor misalnya ekonomi, ekologis, sosial budaya, ketidakadaan kesetaraan gender, masyarakat yang acuh terhadap kejahatan, dan faktor hukum itu sendiri.[5]

Istilah perdagangan orang pertama kali ada pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan sebuah perangkat hukum atau perjanjian mengikat untuk mengatur, mencegah, menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dikenal dengan sebutan *Protocol Palermo* yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003 dengan mewajibkan semua negara untuk meratifikasi atau menyetujuinya.[6]

Dalam *Protocol Palermo* Pasal 3 huruf a dijelaskan arti perdagangan orang yaitu :

> Tindakan perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan, atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu dengan tujuan eksploitasi.[7]

---

[4] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.
[5] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 5.
[6] Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 1.
[7] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia merupakan sebuah negara yang tingkat kejahatan perdagangan orangnya berstatus tinggi dari tahun pertahun. Indonesia menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan *Protocol Palermo* dengan menerbitkan Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah disahkan dalam LN RI tahun 2007 No.58.

Undang-undang lain yang mengatur tindak pidana perdagangan orang secara umum adalah KUHP dalam Pasal 297 KUHP menjelaskan larangan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dan menyatakan tindakan tersebut sebagai pelanggaran Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP namun hal itu tidak lagi berlaku secara umum karena telah ada Undang-undang khusus yang mengatur kejahatan perdagangan orang.[8]

Dalam UUPTPPO (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) No. 21 tahun 2007 mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang salah satunya dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud Perdagangan Orang adalah :

> Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[9]

[8] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia (*Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 28.
[9] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud makna eksploitasi adalah eksploitasi yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

> Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.[10]

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang yang diketahui adalah :[11]

1. Pelaku

   Adalah subjek yakni orang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam pasal perdagangan orang kali ini adalah si pelaku kejahatan dengan sadar dan penuh tanggungjawab melakukan tindak kejahatan.

2. Perbuatan

   Adalah serangkaian tindakan yang dilakukan yang menjadi alasan tindak pidana itu terjadi. Dalam pasal perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengiriman, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang

3. Cara

   Adalah proses pelaksanaan tindakan yang mendukung untuk lebih mudah terjadinya proses tindak kejahatan. Dalam pasal ini adalah

[10] UU RI No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7) (Bandung: Citra Umbara, 2007)
[11] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan posisi dll di Pasal.

4. Tujuan

Merupakan perwujuan dari hasil yang akan tercapai setelah melakukan tindak kejahatan. Dalam hal ini adalah hasil dari eksploitasi berupa uang dan kepuasan.

Sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak kejahatan perdagangan orang maka harus dilihat perbuatannya terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi unsur yang disebutkan dalam Undang-undang Perdagangan Orang. Unsur suatu perbuatan pidana merupakan syarat wajib bagi seseorang untuk dapat dilabel dan diputus sebagai pelaku tindak kejahatan.

Dalam membuat suatu kebijakan hukum tentu mempunyai tujuan yaitu mensejahterakan rakyat.[12] Oleh karena itu, perlu adanya dasar untuk membangun ke arah yang lebih baik lagi dan hendaknya dasar itu harus dipenuhi, ditaati oleh seluruh warga negara. Agar suatu hukum dapat ditaati dan dimengerti akan arti pentingnya bagi suatu negara maka haruslah menyesuaikan dengan pemahaman rakyat yang diterapkan dalam Undang-undang agar tercipta negara hukum yang adil.

Pada dasarnya tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang dilarang karena melanggar hak dan merendahkan kehormatan seseorang meskipun dilakukan karena alasan tertentu sehingga, perlu adanya

[12] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang ditetapkan dengan tegas terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan memberikan efek jera agar tidak diulangi kembali oleh pelaku dan juga untuk memberikan peringatan awal kepada masyarakat lainnya supaya tidak mengikuti perbuatan pelaku kejahatan.

Hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sudah jelas diatur dalam Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

> setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Sanksi pada Pasal 2 ayat (1) juga berlaku dan dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 2 ayat (2) UUPTPPO).[13]

Adapun modus yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang pada perempuan di Indonesia adalah :[14]

1. Buruh imigran

   Dimana dalam hal ini perempuan Indonesia pergi ke luar negeri sebagai tenaga kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga, perawat bayi, supir, tukang kebun, pramusaji, dll. Umumnya kejahatan perdagangan orang dilakukan dari tahap perekrutan sampai pemulangan

[13] UU RI No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (BAB I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat 1) (Bandung: Citra Umbara, 2007)

[14] Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP (Korupsi, Money Laundering, & Trafficking)* (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014), 170-181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan biaya ilegal, dokumen palsu, tindak kekerasan seksual, pengurungan, hingga kekerasan fisik.

2. Pembantu rumah tangga (PRT)

Kejahatan perdagangan orang ini juga sering terjadi dimana wanita bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan kondisi yang rentan terhadap eksploitasi karena pekerjaan itu bersifat didalam rumah pemilik sehingga akan tertutup dari pandangan orang.

3. Pekerja seks komersial

Proses perekrutan industri seks internasional hampir serupa dengan proses perekrutan buruh imigran yang dimana umumnya korban terperangkap karena utang, kekerasan karena penculikan, penipuan dengan memanfaatkan ketidakberdayaan korban untuk diperjual belikan sesuka hati pelaku.

4. Pengantin pesanan

Fenomena ini terjadi dikeluarga etnis tionghoa Kalimantan Barat yang melibatkan orang Taiwan sebagai pembeli, mereka menjual anak perempuan mereka demi uang. Praktek ini terjadi dengan pemalsuan dokumen perempuan sehingga rentan terjadi perdagangan orang karena perempuan tidak berdaya terhadap keluarganya akibatnya mereka diperlakukan layaknya seorang budak dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

5. Komoditas seksual pornografi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umumnya berawal dari penipuan dengan dijanjikan menjadi model atau foto iklan dengan harga yang menggiurkan. Umumnya pelaku membawa korban ke tempat asing baginya lalu diserahkan kepada orang atau kelompok yang mempekerjakan seks komersial. Setelah korban tidak berdaya Ia akan dipaksa untuk melakukan layanan seks, ada juga yang disuntikkan dengan narkoba agar hilang akal sedangkan untuk perempuan yang masih perawan akan dijual dengan dilelang harga tinggi.

6. Menjadikan sebagai alat bayar utang/klaim ansuransi

Kasus ini umumnya terjadi dikalangan orang miskin, pedesaan, yang masih kurang pengetahuan akan perempuan dan dunia modern. Korban umumnya dinikahi sebagai alat jual utang untuk dimasukkan ke prostitusi dan dibawa ke tempat asing.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Fiqh Jinayah

Perdagangan orang pada zaman dahulu dikenal dengan istilah perbudakan. Budak menurut bahasa arab adalah *ar-raqiq* bisa juga *al-abdu* (untuk laki-laki) dan *al-amatu* (untuk perempuan) yang artinya lembut atau lemah, sedangkan menurut istilah perbudakan adalah sebuah sistem sosial yang sudah ada sejak masa lampau yang dimiliki tuannya dan dapat diperjual belikan.[15]

Perbudakan sudah ada sejak zaman dahulu sebagai penopang kehidupan perekonomian dan sosial di Jazirah Arab. Perbudakan terus berkembang dan

[15] Ibrahim Muhammad Hasan al-Jamal, *ar-Riqqu fi al-jahiliyyah wa al-Islam,* 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seiring berkembangnya zaman telah dianggap sebagai hal yang umum di seluruh belahan dunia. Walaupun, Islam tidak membenarkan perbudakan dan membuat syariat untuk memerdekakan budak namun, tidak ada yang terpikir untuk mengakhirinya.

Islam telah banyak memerintahkan kepada manusia untuk membebaskan budak dan hamba sahaya sebagaimana dalam Qs. al-Balad : 8-14. Selain itu ada juga sebuah hadits dikatakan tentang ancaman keras orang yang menjual manusia yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra yang berbunyi :[16]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim berkata; aku mendengar Isma'il bin Umayyah menceritakan dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: “tiga golongan yang akan menjadi musuh besar saya dihari kiamat. Pertama, seseorang yang bersumpah atas namaku tapi tak menepatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka dan memakan harganya. Ketiga, orang yang menyewa tenaga orang lain untuk bekerja demi dirinya tapi tidak dibayar upahnya.

Dalam al-Qur’an juga disebutkan dalam surah An-Nisa’ : 92 tentang perintah memerdekakan budak yang berbunyi :[17]

[16] Imam Bukhori oleh Abu Hurairah dari ibnu majjah, *Kitab 9 Imam* (akses aplikasi software telkom oleh Lidwa Pusaka), no.hadits 2433.

[17] Terjemahan dari al-Quran surah an-Nisa ayat 92 (oleh Mujamma’ al-Malik Fadh li Thiba’at al Mush-haf Asy-Syarif Madinah al-Munawwarah, 1971), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَئًا ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ

مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا اَنْ يَصَّدَّقُوْا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ

مُؤْمِنَةٍ ۖ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيْثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ

مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهُ ۖ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

۝

Artinya :

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika Ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah Ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana

Rasulullah juga pernah berpesan dalam khotbah hujju'I-Wada' yang berbunyi:[18]

قَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْ

مَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا, فِي شَهْرِكُمْ هَذَا, فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا... اَلْاَهْل بَلَّغْتُ, اَللَّهُمَّ فَاشْهَدْ, كُلُّ

الْمُسْلِمِ عَلَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Artinya:

Wahai umat manusia, sesungguhnya darah dan harta benda kamu adalah mulia, sama dengan mulianya hari dan bulanmu ini serta negerimu ini. Ingatlah aku telah menyampaikan: Ya Allah semoga engkau saksikan,

[18] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa setiap muslim terhadap muslim lainnya harus menghormati darah, harta benda, dan kehormatannya masing-masing.

Hadits yang diriwayatkan Tirmidzi oleh Imam Ahmad dari Abu Ibnu Najih dan sahabat lain yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٌ عَنْ هِشَام حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمْ بْنِ أَبِيْ اْلجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيْحٍ السُّلَمِي قَالَ حَا صَرْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ : اَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأُ مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Hisyam telah menceritakan kepada kami Qqatadah dari Salim bin Abul Ja'd dari Ma'dan bin Abu Thalhah dari Abu Najih As Sulami Ia berkata: kami bersama Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda : barangsiapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi pembebasan dirinya dari api neraka[19]"

Dari beberapa dasar ayat al-quran maupun al-hadits diatas maka terlihat bahwa agama Islam sangat memerintahkan manusia untuk menghapus perbudakan, melarang menjual orang yang merdeka dan memerintahkan untuk membebaskan budak bahkan dikatakan apabila manusia memperlakukan manusia lain sebagai permainan, Allah menghukum keras akan hal itu. Karena membebaskan budak maka sempurnalah diri seseorang.

Islam telah mensyariatkan untuk membebaskan budak dan melarang adanya perbudakan namun, Islam tetap membolehkannya selama masih dalam aturan syariat yakni budak tersebut bukanlah budak yang haram

[19] Imam Ahmad oleh Abu Najih, *Kitab 9 Imam* (akses aplikasi software telkom oleh Lidwa Pusaka), no.hadits 18612.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(merdeka) dan termasuk kategori budak yang memang memenuhi syarat sebagai seorang budak.[20].

Hal ini diterangkan dalam macam-macam perbudakan yang diperbolehkan dengan syarat dan ketentuannya antara lain[21] :

1. *Qinnun*

   Qinnun adalah budak laki-laki asli yang dimiliki seseorang beserta orangtuanya dan belum ada perjanjian kemerdekaan sama sekali dari dirinya sendiri maupun ahli warisnya. Kalau budak itu perempuan disebut *Qinah*.

2. *Muba'adh*

   Muba'adh adalah budak yang setengahnya sudah merdeka atau ada perjanjian merdeka dari ahli warisnya. Dalam budak jenis *Muba'adh* ada 3 istilah yakni *mudabbar, ummu walad, mukatab*. Budak *mudabbar* (budak laki-laki)/*mudabbaroh* (budak perempuan) adalah yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia akan merdeka setelah tuannya meninggal. Budak *ummu walad* atau *mastauladah* adalah budak perempuan yang dihamili oleh majikannya dan melahirkan anak dari hubungan seksual dengan majikannya.

   Yang lain adalah budak *mukatab* adalah budak yang akan dimerdekakan oleh majikannya apabila membayar sejumlah uang kepada majikannya dalam waktu yang telah ditentukan dengan jalan mengangsur.

[20] Hanif Luthfi, *Budak Dalam Literatur Fiqh Klasik* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), 35-36.
[21] Ibid, 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat al-Quran disebutkan :

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ اٰتَاكُمْ (النر : 33)

Artinya:

Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu". (Qs.an-Nur:33)[22]

3. *Surriyah*

Surriyah adalah budak wanita yang halal digauli oleh majikannya baik laki-laki atau perempuan tanpa adanya ikatan akad terlebih dahulu. Namun, budak dalam kategori ini tidak berhak untuk dinikahi dikarenakan Ia adalah budak dari aslinya. Sebagaimana dalam Qs.al-Mu'minuun :5-6) yang berbunyi :

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَفِظُوْنَ ۝ إِلاَّعَلَى اَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝

Artinya :

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5) kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (6). (Qs. Al-Mu'minuun ayat 5-6)[23]

4. *Milku al-yamin*

[22] Terjemahan dari al-Quran surah an-Nur ayat 33 (oleh Mujamma' al-Malik Fadh li Thiba'at al Mush-haf Asy-Syarif Madinah al-Munawwarah, 1971), 549.

[23] Terjemahan dari al-Quran surah al-Mu'minuun ayat 5-6 (oleh Mujamma' al-Malik Fadh li Thiba'at al Mush-haf Asy-Syarif Madinah al-Munawwarah, 1971), 526.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Milku al-yamin adalah bermakna budak yang dimiliki oleh majikan wanita atau laki-laki dan budak wanita itu farji nya halal untuk dimiliki tuannya tanpa harus dengan ikatan akad terlebih dahulu. Seperti hadits dari Ibnu Qudamah (w.620 H) :

فَصْلٌ: وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَن يَتَزَوَّجَ أَمَتَهُ, لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يُفِيْدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ, وَإِبَا حَةَ الْبُضْعِ, فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَقْدٌ أَضْعَفُ مِنْهُ. الْمُغْنِي لِابنُ قَدَامَةُ

Artinya:

Seorang tuan tak perlu menikahi budaknya. Karena budak itu miliknya, termasuk memiliki manfaat yang dimiliki budaknya, termasuk halal farjinya.[24]

5. *Musytarokah*

Musytarokah adalah budak perempuan yang dibeli oleh 2 orang dengan jalan *Syirkah* dan dimiliki oleh lebih dari satu orang karena diwariskan oleh keluarganya yang meninggal kepada ahli warisnya yang lebih dari satu orang. Namun apabila salah seorang pemilik membebaskan bagiannya maka pemilik tadi harus membebaskan bagian sekutunya dari budak tersebut secara paksa.[25] Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

[24] Ibnu Qudamah *Kitab 9 Imam* (akses aplikasi software telkom oleh Lidwa Pusaka), no.hadits 620.

[25] Muslimedia, "Macam-macam Istilah Budak Dalam Kitab Kuning", http://www.muslimedianews.com/2014/06/macam-macam-istilah-budak-dalam-kitab-.html?m=1, diakses pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 06:04 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ

بْن نَهِيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : مَنْ

32

اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوْكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّه

Artinya:

Barangsiapa membebaskan bagiannya dari seorang budak, maka ia wajib membebaskan seluruhnya".(HR.Bukhori)[26]

6. *Majusiyah*

Majusiyah adalah budak perempuan yang menganut agama majussi yaitu agama yang meyakini adanya 2 tuhan yaitu : tuhan terang (Ormuz) dan tuhan gelap (Ahriman)

7. *Murtadah*

Murtadah adalah budak perempuan yang telah menganut agama Islam kemudian lari dari agama Islam.

Budak dapat terjadi apabila memenuhi syarat yaitu orang itu memang telah menjadi budak dalam ahli warisnya, menjadi tawanan dalam kekalahan perang sehingga Ia ditahan[27]. Ada juga disebutkan budak dapat terjadi karena perampokan dimana khusus pada zaman dahulu sebelum mengenal adanya Islam mereka mencuri dan merampok harta, wanita untuk dijadikan sebagai budak.[28]

---

[26] Imam Bukhori *Kitab 9 Imam* (akses aplikasi software telkom oleh Lidwa Pusaka), no.hadits 2322.

[27] Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan Dalam hukum Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 96.

[28] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri, *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam)* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 959.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seseorang tidak dalam kategori yang disebutkan maka Ia tidak bisa menjadi budak dan haram untuk diperlakukan layaknya budak, begitupun bagi seseorang yang melakukan penipuan penjualan wanita demi men 33 keuntungan, dan bagi seseorang yang awalnya merdeka dia tidak bisa menjadi seorang budak begitu saja.

Budak tingkatannya berada dibawah majikannya dan hak atas dirinya telah menjadi milik tuannya namun, tidak semua budak dapat digauli. Adapun syarat seorang budak dapat digauli dengan bebas oleh pemiliknya adalah pertama, miliknya sendiri secara sempurna artinya budak itu tidak dimiliki oleh orang lain termasuk ahli warisnya, dan bukan budak *muba'adh*. Kedua, budak tersebut adalah muslimah sebagaimana dalam pernikahan pada umumnya. Ketiga, bukan termasuk wanita yang haram dinikahi yakni bukan menjadi istri orang lain dan tidak dalam masa iddah. Jika seorang budak telah digauli maka anak dan ibunya haram digauli orang lain sebagaimana dalam bab nikah.[29]

Dalam Islam mewajibkan untuk menghormati setiap orang tidak mengenal kedudukan ataupun pekerjaan tidak terkecuali budak. Seperti yang pernah dicontohkan Nabi kepada budaknya Zaid bin Haritsah dimana Nabi memperlakukan Zaid seperti anaknya sendiri hingga sebelum nasab Zaid berpindah kepada bapak angkatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh hadits dari Ibnu Umar ra berkata :[30]

---

[29] Hanif Luthfi, *Budak Dalam Literatur Fiqh Klasik* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), 34.
[30] Imam Bukhori oleh Ibnu Umar *Kitab 9 Imam* (akses aplikasi software telkom oleh Lidwa Pusaka), no.hadits 2202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُعَلىَّ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتاَرِ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ[34]

Artinya :

Zaid bin Haritsah mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhammad hingga Allah menurunkan ayat: "Panggillah dia dengan nama bapak-bapaknya, karena hal itu lebih adil di sisi Allah."

Oleh karena itu, dalam Islam mengatur tentang bagaimana memperlakukan terhadap budak yaitu:[31]

1. Pahala budak jika taat kepada tuannya

   Seorang budak haruslah taat kepada tuannya karena ia merupakan bawahan dari tuannya dan apabila seorang budak ikhlas dalam melakukan tugasnya maka Ia akan mendapat pahala yang besar yakni 2x lipat.

2. Dipanggil dengan panggilan yang baik

   Islam melarang seseorang untuk bersikap buruk terhadap budak, melarang untuk menghina dan melecehkannya sebagai budak. Karena budak juga manusia maka sudah seharusnya dia dipanggil dengan panggilan yang layak seperti “hai kamu wahai seorang laki-laki/perempuan” bukan “hai hambaku laki-laki/perempuan”

3. Makan sebagaimana tuannya makan

[31] Hanif Luthfi, *Budak Dalam Literatur Fiqh Klasik* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), 17-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi menganjurkan kepada semua orang yang memiliki budak agar memberikan makanan kepada budaknya karena budak adalah manusia dan sesama manusia adalah saudara yang harus saling mengasihani ha 35 saja Allah menjadikan tingkat majikan lebih tinggi dari budaknya. seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang bersabda :

لِلْمَمْلُوْكِ طَعَا مُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيْقُ

Artinya:

Budak memiliki hak makan lauk dan makanan pokok dan tidak boleh dibebani pekerjaan diluar kemampuannya.[32]

Perdagangan orang adalah suatu kejahatan luar biasa yang jelas mengancam kehormatan, jiwa, keturunan dan akhlak dari seseorang. Dalam ajaran Islam terdapat banyak dalil dari nash maupun hadits yang melarang menjual orang dan memerintahkan untuk saling menghormati, memuliakan sesama manusia karena Islam adalah agama yang penuh cinta kasih.

Islam melarang adanya perbuatan yang menimbulkan mudharat terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Islam memang tidak secara khusus mengatur tentang perdagangan orang beserta hukumannya namun, dalil keras dalam firman Allah sebelumnya telah menyatakan bahwasannya allah akan mengancam orang yang menjual orang merdeka dan memakan harganya.

C. Ruang Lingkup Jarimah

Jarimah merupakan tindak pidana. Menurut Imam al-Mawardi jarimah adalah :[33]

[32] Hanif Luthfi, *Budak Dalam Literatur Fiqh Klasik* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

36 ءِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَابِحَدٍّأَوْ تَعْزِيْرٍ

Artinya :

Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*."

Unsur khusus jarimah adalah unsur yang hanya terdapat pada jarimah yang dilakukannya dan tidak terdapat pada jarimah yang lain. Seperti mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya adalah unsur jarimah pencurian dan tidak terdapat pada jarimah jenis lain. Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan bentuknya berdasarkan ada tidaknya aturan dalam al-Quran dan al-Hadits serta berdasarkan aspek berat ringannya hukuman yaitu :[34]

1. Jarimah hudud

   Hudud menurut bahasa adalah menahan sedangkan menurut istilah hudud adalah hukuman yang telah ditentukan Allah di dalam al-Quran dan al-Hadits atas kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman hudud diterapkan secara keras kepada pelaku kejahatan sesuai dalam aturan syariat. Seperti pada hukuman zina yang telah ditetapkan dalam al-Quran surat al-Nur :2 yang berbunyi :

   اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍمِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَاتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ

   اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَبَهُمَا طَا ئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۝

---

[33] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 11.
[34] Ibid 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.(Qs.an-Nur :2)[35]

Adapun contoh dari jarimah hudud antara lain : perzinahan, *qadzaf* (menuduh zina), minum *khamr* (minuman keras yang dilarang), perampokan, pencurian, pemberontakan, dan murtad

2. Jarimah *qishash*

Qishash merupakan jarimah yang berkaitan dengan pembunuhan dan melukai anggota badan. *Qishash* adalah pembalasan atau hukuman yang setara artinya suatu kejahatan yang hukumannya adalah sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya seperti mata dibalas mata, tangan dibalas tangan. Namun dalam melaksanakan hukuman *qishash* sebaiknya terlebih dahulu memberikan kesempatan dimana apabila pelaku telah memperoleh maaf maka hendaklah diganti dengan diyat. Seperti dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah :178 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَىۖ اَلْحُرُّ بِا لْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

وَٱلْأُنْثَىَ بِالْأُنْثَىۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ, مِنْ أَخِيْهِ شَىْءٌ فَا تِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءُ إِلَيْهِ

بِإِحْسَنٍۗ ذَالِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

أَلِيْمٌ ﴿٥﴾

[35] Terjemahan dari al-Quran surah an-Nur ayat 2 (oleh Mujamma' al-Malik Fadh li Thiba'at al Mush-haf Asy-Syarif Madinah al-Munawwarah, 1971), 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisha* 38
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka deng
orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih".[36]

Contoh dari jarimah *qishash* adalah : pembunuhan dan penganiayaan

3. Jarimah *ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman yang tidak diatur dalam al-Quran dan al-hadits sehingga ketetapannya diserahkan kepada ulil amri dengan maksud untuk kemaslahatan.

D. Ruang Lingkup *Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa adalah menolak, mencegah sedangkan menurut istilah *ta'zir* adalah suatu hukuman yang mengharuskan diberikan kepada pelaku kejahatan dengan tidak dikenai hudud melainkan dengan tujuan memberikan efek jera.[37] Jarimah *ta'zir* umumnya diberikan kepada pelaku kejahatan berat atau ringan yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadits melainkan ditetapkan oleh ulil amri kepada pelaku kejahatan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, pencurian yang beratnya tidak sampai 1 nisab, dll.

[36] Terjemahan dari al-Quran surah al-Baqarah ayat 178 (oleh Mujamma' al-Malik Fadh li Thiba'at al Mush-haf Asy-Syarif Madinah al-Munawwarah, 1971), 43.
[37] Rusdaya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Prefpektif Hukum Islam* (Jurnal Hukum Diktum, Vol 10, 2012), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menetapkan hukuman *ta'zir* haruslah diperhatikan manfaat d 39
akibat yang akan timbul baik bagi si pelaku kejahatan maupun korban oleh karena itu, dalam menetapkan hukuman *ta'zir* boleh diberikan dengan ketentuan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam hal ini ada sebuah kaidah yakni :[38]

اَلتَّعْزِ يْرُ يَدُوْرُ مَعَ المَصْلَحَةِ

Artinya :

Ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan

Para ulama membagi jarimah *ta'zir* menjadi 2 bagian yaitu:[39]

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah

   Kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian besar, perzinahan, pemberontakan, tidak taat terhadap ulil amri.

2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan

   Kejahatan yang berkaitan dengan hak perorangan adalah segala kejahatan yang mengancam kesejahteraan bagi seorang manusia misalnya tidak membayar hutang, penghinaan,dll

Dari pembagian diatas maka para fuqoha memperluas lagi jenis-jenis dari jarimah *ta'zir* dikarenakan dalam jarimah *ta'zir* memiliki ruang lingkup yang

[38] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 166.
[39] Ibid., 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas dimana ada jarimah *ta'zir* yang berkaitan antara keduanya arti campuran antara hak Allah dan hak Perorangan seperti :[40] 40

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

   Apabila seseorang melakukan pembunuhan maka dia akan diancam dengan hukuman *qishash* (mati) dan bila *qishash*nya dimaafkan maka dia akan dihukum dengan hukuman diyat. Namun, apabila keduanya telah dihapuskan maka Ulil Amri berhak menjatuhkan *ta'zir* dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut lebih mendatangkan maslahat.

   Dalam menetapkan hukuman dari jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan menurut beberapa ulama berbeda-beda. Menurut imam malik dan imam al-laits apabila dalam kasus si pembunuh dimaafkan maka sanksinya dijilid 100 kali dan dipenjara selama 1 tahun, menurut abu hanifah maka hukumannya diganti dengan kaffarah sebagai pengganti jiwa bukan hukuman bagi perbuatan.

2. Jarimah *ta'zir* yang berhubungan dengan pelukaan

   Dalam hal ini ancaman hukuman terhadap pelaku jarimah *ta'zir* yang berhubungan dengan pelukaan adalah *qishash* namun, dapat dihukum *ta'zir* dengan ketentuan bersifat mendidik dan mengedepankan maslahat.

3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

   Kejahatan yang berkaitan dalam hal ini adalah Zina atau menuduh zina sehingga ancamannya adalah hudud namun, hukuman hudud

[40] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 174-188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat berganti menjadi hukuman *ta'zir* dengan ketentuan bahwa kejahatan perzinahan tersebut merupakan perzinahan yang ti 41 memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman hudud atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatan ataupun tempatnya. Seperti menyetubuhi wanita yang telah bersuami, menyetubuhi wanita lewat dubur, meraba-raba, mencium baik dilakukan dengan kekerasan maupun tidak karena telah melanggar hak perorangan.

4. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

   Kejahatan yang berkaitan dalam hal ini seperti pencurian dan perompakan maka ancaman hukumannya adalah hudud namun, dapat dikenai dengan hukuman *ta'zir* apabila unsur-unsur dari hukuman hudud tidak terpenuhi.

5. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

   Perbuatan yang termasuk kategori ini adalah saksi palsu, menyakiti hewan, mengganggu kehormatan hak milik orang lain seperti masuk rumah orang lain tanpa izin, suap maka akan diancam dengan hukuman *ta'zir* sesuai ketetapan ulil amri.

6. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintahan

   Kejahatan ini adalah kejahatan yang merugikan suatu negara seperti spionase sehingga ancaman hukumannya diserahkan kepada pemerintahan yang berwenang sesuai dengan peraturan suatu negara yakni ulil amri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memutuskan hukuman, seorang hakim diharuskan mempertimbangkan batas hukuman, bentuk maupun jumlah hukuman ya 42 akan diberikan. Hukuman yang akan diberikan kepada pelaku haruslah sesuai dengan perbuatan kejahatan pelaku, kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian. Adapun jenis hukuman *ta'zir* dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu :[41]

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan
   a. Hukuman mati

      Hukuman mati menurut imam malik diperbolehkan sebagai hukuman tertinggi dan dapat diperbolehkan dengan beberapa ketentuan syarat yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan berulang-ulang oleh si pelaku dan tidak memberikan dampak yang lebih baik terhadapnya, hukuman yang dijatuhkan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, orang tersebut telah melakukan kerusakan dibumi dan tidak ada cara lain selain dijatuhi hukuman mati.

      Namun para ulama melarang penjatuhan mati dikarenakan adanya hadits yang berbunyi :[42]

      لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّبِإِحْدَى ثَلَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ۞

      Atinya:

[41] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 192-221.
[42] Imam Bukhori oleh Imam Bukhori dan Muslim, *Kitab 9 Imam* (akses aplikasi software telkom oleh Lidwa Pusaka), no.hadits 3175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah kecuali salah satu tiga sebab : *qishash* pembunuhan, pezina muhshan, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah (HR Bukhori dan Muslim dari ibn Mas'ud)

43

Jadi kesimpulannya menurut para ulama hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat sesuai dengan syarat dari hukuman mati.

b. Hukuman jilid atau cambuk

Hukuman jilid atau cambuk diberikan dengan ketentuan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang merugikan kehormatan, menyebabkan kerusakan akhlak, dan harus memberikan dampak preventif dan represif. Adapun ancaman hukumannya adalah diancam hukuman maksimal sesuai perbuatan yang dilakukannya dengan ketetuan tidak lebih dari hukuman hudud aslinya.

2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

a. Hukuman penjara

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok juga dapat menjadi hukuman tambahan dikarenakan apabila hukuman pokok tidak memberikan dampak bagi si terhukum. Hukuman penjara dapat diartikan juga sebagai hukuman tunggu selama proses persidangan. Ancaman hukumannya minimal 1 hari dan maksimal adalah penjara seumur hidup.

b. Hukuman pengasingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar dari hukuman pengasingan adalah firman Allah dalam Qs.Al-Maidah:33 yang berbunyi :[43]

اِنَّمَا جَزَؤُ االَّذِيْنَ يُحَا رِ بُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِىْ اْلاَرْض فَسَادًا اَنْ يُقْتَلُوْا اَو

يُصَلَّبُوْا اَو تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْ جُلِهِمْ مِنْ خِلَفٍ أَو يُنْفَعُوْ مِنَ اْلاَرْضِ ۚ ذَ لِكَ لَهُمْ

خِزْىٌ فى الدُّ نْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى اْلاَخِرَةِ عَذَا بٌ عَظِيْمٌ ۝

Artinya :
33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

Hukuman pengasingan merupakan hukuman tambahan dengan hukuman pokoknya adalah hukuman jilid. Hukuman pengasingan diberikan dengan tujuan agar tidak memberikan pengaruh terhadap orang lain (preventip). Dengan ketentuan hukum jarak buangnya adalah jarak perjalanan qashar (48 mil atau 85 km) dengan lama buang kurang lebih dari 2 tahun.

3. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Hukuman berkaitan dengan harta merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok penjara yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Ketentuan dari harta yang akan di *ta'zir* tidak menentukan batas tinggi atau rendahnya. Seluruhnya diserahkan kepada ulil amri sesuai

[43] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keadilan dan tujuan hukuman dengan mempertimbangkan kondisi pelaku.

4. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum

   a. Peringatan keras dan dihadirkan dimuka sidang

      Peringatan keras merupakan hukuman yang menurut hakim belum memasuki tingkatan status berbahaya[44]. Hukuman ini tidak lebih berat dari dihadirkan dimuka sidang karena peringatan keras adalah hukuman yang cukup didatangi petugas pengadilan dirumah. Pemutusan hal ini tergantung dari kebijaksanaan hakim dalam mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku.

   b. Dicela

      Hukuman celaan dikarenakan oleh si pelaku yang tidak mampu mengendalikan dirinya bukan karena kebiasaan perbuatan jahat pelaku. Celaan ini bisa terjadi diluar maupun didalam persidangan.

   c. Dikucilkan

      Hukuman ini adalah hukuman perintah menjauhi pelaku dengan tujuan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

   d. Dipecat dari jabatannya

      Hukuman melarang, menurunkan atau memberhentikan seseorang dari jabatan tertentu sesuai dengan pekerjaannya.

[44] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 210-211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman ini dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan b 46
sebagai hukuman pokok, pengganti maupun tambahan.

e. Diumumkan kesalahannya

Hukuman ini adalah hukuman dengan mengumumkan kejahatan pelaku kepada masyarakat luas dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KONSTRUKSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby

Pada hari selasa, 5 Juni 2018, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengadili dan memutus perkara pidana di tingkat pertama dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana oleh terdakwa Dudang Sudiana bin Didi yang bertempat tinggal di Gg. Babakan Wates 1 No.4 RT/RW 06/06 Kel/Desa Turangga Kec Lengkong Bandung Jawa Barat.

Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan perkara pidana No. 1213/Pid.sus/2018/PN.Sby dengan dakwaan alternatif :

Pertama, terdakwa Dudang pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 bertempat di hotel Cleo Jl. Jemursari No. 157 Surabaya melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau membayar bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, terdakwa Dudang pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 bertempat di hotel Cleo Jl. Jemursari No.157 Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Ketiga, terdakwa Dudang pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 bertempat di hotel Cleo Jl. Jemursari No.157 Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Adapun perbuatan dari ketiga dakwaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada saat petugas Kepolisian dari Unit PPA Polrestabes Surabaya bernama saksi Tifany Kartika Oktavian bersama team unit PPA Polrestabes Surabaya melakukan patroli rutin disepanjang Jl. Jemursari Surabaya, selanjutnya mendapat informasi bahwasannya sering terjadi kegiatan transaksi prostitusi secara illegal secara online. Atas laporan tersebut polisi melakukan penggerebekan dan menemukan adanya kegiatan transaksi. Transaksi tersebut dilakukan oleh saksi Ernawati yang telah disediakan oleh terdakwa sedang melayani tamu laki-laki yaitu saksi Bahul Riyanto als Bahul untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalam Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rencananya terdakwa menyuruh saksi Ernawati yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan istri sah terdakwa untuk melayani hubungan seksual secara *Treesome* (melayani hubungan badan dengan 3 orang sekaligus yaitu saksi Ernawati, terdakwa dan Bahul).

Bahwa saksi Ernawati dalam menjalani kegiatan transaksi seksual untuk melakukan hubungan badan tidak keberatan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh terdakwa yang menawarkan saksi Ernawati melalui akun Facebook dengan istilah nama akun sudiono ana II yang dimana terdakwa selain melakukan layanan seksual berupa *treesome*, terdakwa juga melayani layanan seksual dengan jenis *Swinger* (permainan seksual yang dilakukan oleh 2 hingga 3 pasangan suami istri). Apabila ada yang membooking maka terdakwa dan pelanggan akan melakukan kesepakatan untuk menentukan tempat, waktu dan tarif yang ditawarkan. Untuk tarif terdakwa memasang dengan harga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sekali main namun, semua juga tergantung pada kemampuan si pembooking yang umumnya antara Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi Ernawati.

Selanjutnya pada proses pembuktian di persidangan semua saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. Saksi Ernawati benar merupakan istri terdakwa secara sah yang menikah pada tahun 2007 dan dikaruniai 2 orang anak berumur 10 tahun dan 5 tahun. Pada suatu waktu Ernawati dan terdakwa pergi ke Surabaya untuk memperingati 1000 hari wafatnya orangtua Ernawati yang tinggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didaerah Kendangsari. Terdakwa menawarkan kepada Ernawati untuk melakukan kegiatan transaksi seksual dengan orang lain untuk mendapatkan uang demi menghidupi keluarganya yang kemudian disetujui oleh Ernawati.

2. Cara yang dilakukan oleh Ernawati dan terdakwa adalah dengan membuat prostitusi online dengan menggunakan akun Facebook dengan Istilah Sudiono II kemudian apabila ada yang membooking mereka akan melakukan kesepakatan. Tawaran layanan yang disediakan adalah cara *Treesome, Swinger*. Saksi Bahul melakukan kesepakatan yang ditetapkan bersama terdakwa adalah dengan cara Treesome dengan imbalan sejumlah uang.
3. Tarif yang ditawarkan adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang biasanya ditawar dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun sesuai dengan kesepakatan tarifnya yang ditentukan adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan waktu itu saksi Ernawati baru dikasih DP sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
4. Pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 21:30 WIB bertempat di Hotel Cleo kamar 3003 Jl.Jemursari No.157 Surabaya saksi Ernawati melakukan kegiatan transaksi seksual dengan saksi Bahul lewat terdakwa dan sebelumnya saksi Ernawati dan saksi Bahul tidak saling mengenal atau bertemu melainkan, ini yang pertama kalinya. Kegiatan transaksi seksual itu dilakukan saksi sejak tahun 2016 di Bandung akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi, di Surabaya baru pertama kali bertepatan dengan adanya acara keluarga di Surabaya.

5. Pada waktu itu saksi Bahul sebenarnya ingin istirahat dan menginap di hotel Cleo karena Ia merasa lelah setelah main bersama teman-temannya di kenjeran Surabaya. Kemudian Ia membuka media sosial dan disitu ada yang menawari jasa prostitusi online kebetulan, pada saat transaksi perempuan yang dibooking saksi Bahul mau datang.
6. Sebelumnya pada waktu itu saksi Ernawati baru melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain dikamar 1003 karena suami Ernawati (terdakwa) masih menemani anaknya yang tidur dikamar 1002 dan apabila anaknya sudah tidur maka terdakwa akan ikut bergabung untuk berhubungan badan secara bertiga. Namun sebelum terdakwa bergabung bermain bersama, saksi sudah digrebek petugas kepolisian sekitar pukul 22:00 WIB
7. Saksi Tifani Kartika Oktavian merupakan petugas kepolisian dari Unit PPA Polrestabes Surabaya yang sedang melakukan patroli pada hari kamis tanggal 15 februari 2018 sekitar jam 19:00 WIB. Pada waktu itu Ia mendapat informasi dari masyarakat bahwa di hotel Cleo Jl.Jemursari No.157 Surabaya sering dipergunakan utuk transaksi kegiatan prostitusi secara ilegal.

Di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. Sebuah Bil hotel Cleo untuk cek in
2. Sebuah Id Card atau kunci kamar 1003 hotel cleo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebuah HP merk Lenovo warna hitam
4. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa Dudang Sudiana bin Didi pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 21:30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Februari di tahun 2018, bertempat di Hotel Cleo kamar 3003 Jl. Jemursari No.157 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Putusan No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebelum memberikan keputusan di persidangan, Majelis Hakim sebelumnya telah melakukan musyawarah dengan memberikan pertimbangan dari masing-masing hakim yang bertugas terhadap kasus tersebut dengan maksud keputusan yang akan ditetapkan terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi semua. Adapun isi dari pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim memuat antara lain:

Majelis hakim mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan Orang (PTPPO) sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama.

Menimbang atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Dengan mempertimbangkan pernyataan terdakwa yang mengerti dakwaan yang diajukan dipersidangan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Dengan mempertimbangkan adanya pengakuan dari para saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa polisi melakukan penggrebekan dilokasi atas dasar laporan dari masyarakat yang telah menyatakan adanya kegiatan transaksi seksual dengan cara Treesome di kamar 1003 Hotel Cleo Jl. Jemursari No.157 Surabaya pada hari kamis tanggal 15 pebruari 2018. Unit PPA Polrestabes Surabaya yang bertugas menemukan telah terjadi transaksi seksual yang dilakukan oleh saksi Ernawati dan saksi Bahul yang ditawarkan oleh terdakwa Dudang melalui akun palsu Facebook bernama Sudiono II.

Mempertimbangkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa :

1. Terdakwa kenal dengan Ernawati yang merupakan istri sah terdakwa menikah tahun 2007 dikaruniai 2 orang anak berumur 10 tahun dan 5 tahun. Terdakwa dan istri telah menjalani kegiatan transaksi seksual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak awal tahun 2016 di Bandung dan pertama kali melakukan di Surabaya yang kebetulan ada acara keluarga di Surabaya.

2. Terdakwa melakukan kesepakatan membuat akun Facebook dengan sebutan Sudiono II untuk menawarkan kepada orang yang akan membooking untuk melakukan hubungan seksual dengan istri terdakwa dengan memasang tarif Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang umumnya ditarif dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di hotel sesuai kesepakatan dengan tamunya dan yang kebetulan membooking pada waktu itu adalah lelaki bernama Bahul Riyanto.
3. Dalam kesepakatan sesuai keinginan tamu cara yang akan digunakan dalam kegiatan transaksi seksual adalah cara *Treesome* dengan tarif yang disepakati adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan waktu itu baru di DP sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah bermain. Namun, karena terdakwa masih menemani 2 anaknya yang belum tidur dikamar 1002 maka terdakwa menyuruh istrinya bermain terlebih dahulu dengan tamu, baru setelah anaknya tertidur terdakwa akan menyusul mereka bermain dikamar 1003. Namun, sebelum sempat menyusul saksi telah digrebek polisi lebih dulu.

Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ditemukannya beberapa bukti-bukti yang mendukung kebenaran bahwa telah terjadi kegiatan transaksi seksual. Adapun barang-barang bukti yang ditemukan dan telah diajukan ke persidangan antara lain:

1. Sebuah Bill Hotel Cleo untuk cek in,
2. Sebuah id card atau kunci kamar 1003 hotel Cleo,
3. Sebuah HP merk lenovo warna hitam,
4. Uang tunai sebesar Rp. 300.000

Berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum di persidangan bahwasannya telah dibenarkan adanya penggerebekan oleh Kepolisian dari Unit PPA Polrestabes Surabaya dengan laporan telah terjadi kegiatan seksual yang terjadi pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 di Hotel Cleo kamar 1003 Jl. Jemursari Surabaya kepada terdakwa yang telah menawarkan istrinya untuk melayani hubungan seksual dengan orang lain melalui cara online dengan imbalan sejumlah uang demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang telah tersusun dalam dakwaan alternatif sehingga menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk membuktikan dakwaan pertama yang didakwakan adalah pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi :

"setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Dari bunyi pasal diatas maka dapat diketahui unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"

Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka pasal tersebut dapat dijatuhkan.

Menimbang dari keterangan saksi Ernawati yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan saksi adalah istri sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa dan terdakwa menawarkan kepada saksi untuk melakukan kegiatan transaksi seksual dengan cara *Treesome* bersama orang lain melalui akun Facebook sudiono II untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Menimbang dari fakta-fakta telah menunjukkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan imbalan uang dengan cara menawarkan istrinya untuk berhubungan badan dengan orang lain, padahal patut diketahui terdakwa merupakan istri sah saksi Ernawati dan sudah seharusnya terdakwa mempunyai kewajiban untuk melindungi, mendidik, memelihara keluarganya namun, hal tersebut justru disalahartikan oleh terdakwa sehingga dengan demikian terhadap unsur tersebut telah terpenuhi.

Dalam pertimbangan majelis hakim semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka terdakwa dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku

Diketahui dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana, majelis mengacu pada apa yang menjadi tujuan pemidanaan itu sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah bukan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap terdakwa agar tidak melakukan perbuatan itu lagi, dan juga tujuan dari pemidanaan ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Dudang.

Majelis berpendapat tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terlalu berat menimbang terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan yang menjadi korban adalah istrinya sendiri yang masih membutuhkan nafkah dari terdakwa untuk menghidupi kedua anaknya yang masih dibawah umur maka haruslah dipertimbangkan kehidupan finansial untuk anak dan istrinya.

Menimbang dengan mempertimbangkan hal tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan mengingat apabila terdakwa berlama-lama dipenjara justru akan membuat korban (istrinya) dan anak-anak terdakwa lebih menderita.

Menimbang karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan dari jumlah pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP serta terdakwa dibebani membayar biaya perkara,

Bahwasannya sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa :

Hal yang memberatkan adalah:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan terhadap keluarganya.

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan
2. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya

C. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1213/Pid.sus/2018/PN.Sby Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan tuntutan yang telah didengar dalam persidangan yang diajukan oleh penuntut umum yang menyatakan bahwa :

1. Terdakwa Dudang secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) sebagaimana yang telah didakwakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dudang dengan pidana penjara selama 3 tahun dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti di persidangan berupa : sebuah Bill hotel Cleo untuk cek in, sebuah Id Card atau kunci kamar 1003 hotel Cleo dikembalikan kepada hotel Cleo Jl. Jemursari No.157 Surabaya, sebuah HP merk lenovo warna hitam dan uang tunai Rp.300.000 yang dirampas untuk negara
4. Menetapkan terdakwa agar dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Sehingga setelah majelis hakim mempertimbangkan tuntutan dan fakta-fakta di persidangan maka majelis hakim akan menetapkan hukuman yang akan diterima terdakwa sebagai akibat telah melakukan perbuatan pidana dan telah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang maka majelis hakim mengadili dan menetapkan sanksi yaitu:

1. Meyakinkan terdakwa Dudang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dudang dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dengan memotong dari masa tahanan dan denda sebesar 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : satu buah Bill hotel Cleo untuk cek in, sebuah Id Card atau kunci kamar 1003 hotel Cleo dikembalikan kepada hotel Cleo Jl. Jemursari No.157 Surabaya, sebuah HP merk lenovo warna hitam dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dirampas untuk negara
4. Menetapkan terdakwa agar dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.

Oleh karena selama terdakwa menjalani proses pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan pertimbangan yang tepat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara pidana No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby maka majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat serta telah memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkara Pidana No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby

Hakim adalah perangkat suatu pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman negara dalam menyelesaikan perkara perdata, pidana, maupun tata usaha demi terciptanya negara hukum yang adil dan memberikan kemaslahatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kedudukan hakim diatur dalam Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[1]

Seorang hakim memiliki kebebasan mutlak dalam menetapkan hukuman sesuai dengan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum disini adalah kepastian Hukum berdasarkan pada hasil pemeriksaan sidang, surat dakwaan, jenis dan berat tindak perbuatannya, alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Sehingga, hakim dapat menjatuhkan berat ringannya suatu hukuman.

[1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap perbuatan mempunyai aturan hukumnya masing-masing. Tindak pidana umum diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam Undang-undang khusus salah satunya UUPTPPO (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) .

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada perkara No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby yang dilakukan oleh Dudang, hakim dalam memutus perkara memperhatikan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Majelis hakim sependapat bahwa terdakwa telah berbuat pidana sesuai dengan dakwaan alternatif yang didakwakan pada dakwaan pertama yang diperkuat dengan kesaksian terdakwa yang menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)
2. Berdasarkan pada fakta-fakta dan kesaksian dipersidangan yang dihubungkan dengan unsur pada Pasal yang didakwakan, bahwa majelis hakim sepakat dakwaan pertama telah memenuhi unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dimana unsurnya yaitu:
   a. Unsur setiap orang

      Unsur “setiap orang” disini adalah subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan telah dewasa. Dalam kasus perkara ini subyek yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah terdakwa Dudang. Hal ini dibuktikan dengan terdakwa Dudang dengan kondisi sadar tanpa adanya paksaan atau hilang akal dengan jelas telah mengakui dan membenarkan telah melakukan perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana serta mampu memberikan keterangan jelas yang diajukan dalam persidangan.

b. Unsur "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia".

Unsur disini adalah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang diatur dalam UUPTPPO (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Ernawati yang menerangkan bahwa Ia adalah istri sah terdakwa yang mempunyai 2 orang anak dan terdakwa telah menawarkan kepada saksi untuk melakukan kegiatan transaksi seksual dengan orang lain. Tawaran seksual ini dilakukan melalui akun Faceebook palsu dengan nama Sudiono II yang akan ditawar untuk melakukan perbuatan seksual *threesome* dengan tarif Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pembuktian saksi Ernawati diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Ernawati adalah istri sah terdakwa telah mempunyai 2 orang anak dan terdakwa menawarkan kepada Istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan persetujuan istri mereka membuat akun Layanan Seksual melalui akun Facebook palsu dengan nama Sudiono II dan terdakwa yang akan menetapkan kesepakatan waktu dan tempatnya dengan tarif yang telah dijanjikan.

3. Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan imbalan uang dengan cara menawarkan istrinya untuk berhubungan badan dengan orang lain padahal seharusnya terdakwa yang berstatus sebagai suami mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara, mendidik semua keluarganya namun hal itu, justru malah disalahgunakan oleh terdakwa sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.
4. Menimbang karena semua unsur pada Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi maka terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman pidana
5. Menimbang dalam menjatuhkan pidana majelis mengacu kepada apa yang menjadi tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu melakukan pembinaan preventip kepada terdakwa maka majelis hakim mempertimbangkan yang menjadi korban adalah istrinya sendiri yang masih membutuhkan nafkah dari terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kedua anaknya yang masih dibawah umur.
6. Majelis sebelum menjatuhkan pidana mempertimbangkan hal yang memperberat dan memperingan terdakwa.

   Hal yang memberatkan adalah:

   a. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan terhadap keluarganya.

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah :

a. terdakwa sopan dalam persidangan
b. terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
c. terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya

Dari beberapa pertimbangan majelis hakim, penulis merasa hal ini kurang tepat. Adapun beberapa pendapat pertimbangan dari penulis yaitu :

1. Majelis dalam menentukan hukuman yang dibawah minimum dari Undang-undang dengan mempertimbangkan menggunakan asas keadilan dan kemaslahatan sedangkan menurut penulis memang benar namun kurang tepat dikarenakan peran hakim dalam menetapkan hukuman minimum pada perkara pidana khusus pada proses peradilan pidana sangat besar yaitu pemberi keputusan akhir dan inkra maka, sudah seharusnya hakim berpedoman kepada Undang-undang yang mengaturnya dengan jelas.
2. Apabila dilihat dari sistem hukum Indonesia yang menganut sistem kontinental (pedoman pemidanaan) yang terikat oleh Undang-undang maka sudah seharusnya hakim menetapkan hukuman dengan peraturan dalam Undang-undang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
3. Dalam Undang-undang jika dilihat dari konteks sebuah pasal yang menerapkan hukuman bagi si pelaku sudah jelas makna dari hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah minimum yaitu nilai terendah dan maksimum yaitu nilai tertinggi sehingga, menurut penulis tidak perlu adanya penjelasan makna lainnya.

4. Mengacu kepada legalitas dan kepastian hukum dari Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHAP dasar yuridis dari penerapan sanksi hakim mengacu kepada Undang-undang terkecuali kepada Undang-undang tindak pidana khusus karena telah diatur dalam Undang-undang tersendiri. Maka selain dari ketentuan kedua pasal, yurisprudensi dari hakim dapat digunakan dengan catatan apabila ketentuan minimum hukuman mengacu sekurang-kurangnya sama atau diatas minimum.
5. Adapun dengan hal yang memperberat atau meringankan hukuman sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan karena dalam Bab III Buku I KUHP tidak dijelaskan alasan mengurangi dan memeperberat seperti yang diuraikan melainkan di KUHP hanya dikatakan alasan diperingan, diperberat, penghapusan suatu hukuman adalah apabila seseorang itu gila atau terganggu jiwanya, dibawah umur, dan melakukan pembelaan.

Dari beberapa analisis diatas maka sudah jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan seharusnya diancam dengan hukuman dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) pada Pasal 2 ayat (1)..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1213/Pid.sus/2018/PN.Sby

Dalam Fiqh Jinayah pada zaman Nabi tidak mengenal adanya perdagangan orang namun, pada zaman Nabi ada istilah perbudakan. Perbudakan telah ada sebelum Islam datang sehingga, pada saat Islam datang untuk mengurangi sisitem perbudakan Nabi membuat syariat tentang pelarangan budak dengan beberapa macam ketentuan syaratnya.

Diantara jenis perbudakan yang termasuk dalam kategori perdagangan wanita tidak ada. Dikarenakan pada perbudakan syaratnya adalah budak tersebut tidak merdeka. Meski unsur dari perbuatan hampir sama dengan milku al-yamin yang dimana farji perempuan halal untuk majikannya tetapi hal itu bukan dalam kategori pada kasus ini dikarenakan, Ernawati bukanlah budak karena Ernawati orang yang merdeka dan Terdakwa bukanlah majikan melainkan suaminya. Sehingga, Ernawati bukanlah seorang budak dan farji nya haram bagi yang bukan mahramnya.

Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah diatur dalam Undang-undang. Aturan suatu perbuatan kejahatan dalam Islam adalah berlandaskan pada al-Qur'an dan al-hadits. Sesuai dengan kaidah "Maka tidak ada hukuman terhadap seseorang selama tidak ada hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaturnya" dan "hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya".[2]

Suatu perbuatan dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsur dari perbuatan pidana itu sendiri. Unsur kejahatan dalam hukum pidana Islam adalah :[3]

1. *Al-Rukn al-Syar'iy* (unsur hukum)

   Yaitu ketentuan dalam perundang-undangan maknanya dikatakan suatu perbuatan merupakan kejahatan apabila ada peraturan yang mengatur kejahatan itu dan menjatuhkan hukuman atas dirinya sesuai dengan syariat Islam.

2. *Al-Rukn al-Madi* (unsur materiil)

   Yaitu perbuatan maknanya seseorang dapat dihukum apabila perbuatan yang dilakukannya memang suatu tindak pidana dan telah jelas terbukti bersalah melakukan pidana.

3. *Al-Rukn al-adabiy* (unsur moril)

   Yaitu unsur dari subyek itu sendiri maknanya bahwa subyek merupakan pelaku yang melakukan perbuatan itu secara sadar dan tidak gila yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Apabila dikaitkan pada kasus Dudang maka sudah jelas Dudang merupakan subyek yang melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman. Hal ini dibuktikan dalam keterangan Terdakwa dengan mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ia melakukan kejahatan dengan sadar

[2] Jaih Mubarok, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 45.
[3] Topo santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penuh tanggungjawab telah menyalahgunakan hak atas Istrinya untuk melakukan transaksi layanan seksual secara *threesome* melalui akun Facebook palsu dengan nama Sudiono II untuk mendapatkan imbalan sejumlah uang demi memenuhi kebutuhan mereka.

Sehingga unsur-unsur yang menjadi prasyarat suatu kejahatan telah terpenuhi maka, dalam syari'at Islam perbuatan terdakwa ini sudah dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan dalam hukum pidana Islam yang telah melakukan pidana dan dapat dijatuhi hukuman.

Setiap pilihan akan diiringi dengan konsekuensi begitupun kejahatan akan selalu diiringi dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban harus sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Oleh karena itu, dalam menetapkan suatu hukuman haruslah sesuai dengan perbuatannya dan tidak boleh melebihi dari yang ditentukan dengan maksud untuk menjauhkan akibat buruk dari perbuatan jarimah.[4]

Begitupun dengan hukuman, dalam Islam dikenal beberapa tujuan dari hukuman yaitu sebagai pembalasan, pencegahan, dan perbaikan.[5] Dalam pembalasan lebih menekankan pada jarimah hudud dengan tujuan memerangi penjahat dengan membuat Ia merasakan akibat dari kejahatannya. Adapun pencegahan dan perbaikan disini tidak menerapkan dari hukum asal hudud melainkan dari dampak yang akan ditimbulkan. Jenis hukuman ini biasanya diterapkan pada hukuman *ta'zir* dengan tujuan membuat si pelaku menjadi

[4] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang), 156.
[5] Topo santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih baik dan menyadari kesalahannya sehingga, tidak membuat dampak buruk bagi masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan kasus Dudang maka jelas hukuman yang akan diterapkan adalah hukuman *ta'zir* yang dijatuhi oleh ulil amri dengan tujuan agar si pelaku menyadari kesalahan dari perbuatannya untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak memberikan dampak buruk terhadap masyarakat.

Hakim memutuskan suatu perkara harus berdasarkan kepastian hukum (Undang-undang) dan kemaslahatan sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Maidah :49

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَ رْهُمْ اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَن يُصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُوْنَ ۝

Artinya :

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki dan menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Dari penjelasan ayat diatas maka seseorang yang sudah melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Hukuman *ta'zir* yang akan diberikan juga dibagi atas beberapa jenis dan menurut penulis hukuman yang seharusnya diberikan adalah jarimah *ta'zir*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan kehormatan dan kerusakan akhlak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara, hakim juga dapat memberikan hukuman tambahan berupa denda. Kewenangan menetapkan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri yaitu majelis hakim agar dalam memberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana yang telah dijelaskan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan pada bab satu, dua, tiga dan empat maka dapat diperoleh kesimpulannya yaitu :

1. Putusan Majelis hakim Pengadilan Negara Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby mengacu kepada fakta-fakta dan apa yang menjadi tujuan pemidanaan itu sendiri. Menurut penulis hal ini kurang tepat dikarenakan menimbang bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum kontinental (pedoman pemidanaan) yang terikat kepada Undang-undang maka, sudah seharusnya hakim harus memutus berdasarkan asas legalitas suatu Undang-undang (Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHAP) yaitu suatu kejahatan harus dihukum sesuai dengan Undang-undang terkecuali tindak pidana khusus karena telah diatur dalam Undang-undang tersendiri. Adapun apabila hakim ingin memutus berdasarkan yurisprudensi haruslah dikarenakan bahwasannya peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut tidak jelas atau tidak lengkap sedangkan, tindak pidana perdagangan orang secara lengkap dan jelas telah diatur dalam Undang-undang yang telah disahkan oleh negara.
2. Dalam aturan Fiqh Jinayah adalah tidak ada hukuman terhadap seseorang kecuali telah ada hukum yang mengaturnya dan hukum asal sesuatu itu boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya. Perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikenakan pidana apabila telah memenuhi unsur dari kejahatannya. Apabila melihat putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby maka pelaku tersebut telah dapat dijatuhi pidana jarimah *ta'zir* yang ditetapkan dan diputus sepenuhnya oleh ulil amri (Hakim). Jarimah *ta'zir* disini adalah jarimah yang berkaitan dengan kehormatan dan akhlak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara.

B. Saran

Diharapkan kepada penegak hukum agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya terlebih lagi kepada majelis hakim yang berkedudukan sebagai ulil amri alangkah baiknya dalam memutus suatu perkara lebih bijaksana dengan memperhatikan dan berpedoman kepada legalitas Undang-undangnya. Sehingga, dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak diulangi kembali kejahatnnya dan sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak meniru perbuatnnya karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang salah yang dapat diancam hukuman. Dengan begitu, tingkat kejahatan semakin berkurang dan lebih tercipta suatu negara hukum yang adil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP (Korupsi, Money Laundering, & Trafficking)*. Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup. 2014.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad Hasan. *ar-Riqqu fi al-jahiliyyah wa al-Islam*

al-Jaza 'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam)*. Jakarta: Darul Haq. 2015.

al-Quran oleh Mujamma' al-Malik Fadh li Thiba'at al Mush-haf Asy-Syarif Madinah al-Munawwarah. 1971.

Basri, Rusdaya. *Human Trafficking dan Solusinya dalam Prefpektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Diktum. Vol 10. 2012.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UINSA Pers. 2017.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia.* Jakarta:Sinar Grafika. 2010.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana dan Acara Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT Bulan Bintang.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2014.

Kurnia, Andi. *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan orang*. Surabaya: UINSA. 2018.

Luthfi, Hanif. *Budak Dalam Literatur Fiqh Klasik.* Jakarta: Rumah Fiqih Publising. 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.

Mubarok, Jaih, Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.

Munajat Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.

Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. *Perbudakan Dalam hukum Islam.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2015.

Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Pramugarini, Yushinta. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Restitusi Korban (Studi Putusan No.10/Pid.B/2013/PN.Bwi tentang tindak pidana perdagangan orang)*. Surabaya: UINSA. 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Alumni. 1986.

Sabiq, Sayid .*Fikih Sunnah.* Bandung: PT Alma'arif. 1987.

Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Malang: Setara Press. 2017.

Software Kitab 9 Imam Hadits

Sukanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 1994.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

UU RI No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2). Bandung: Citra Umbara. 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: PT.Sinar Grafika. 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Winarizki, Citha Novia. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Eksploitasi seksual komersial anak dibawah umur dalam putusan No.123/Pid.sus/2014/PN.Cj*. Surabaya: UINSA. 2017.

https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jumlah-korban-perdagangan-manusia-di-indonesia-menurun/1005679 diakses pada tanggal 02 Oktober pada pukul 11:34

https://www.medcom.id/nasional/daerah/eN4R0q3k-sepanjang-2019-ada-12-perdagangan-orang-di-jatim diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 20:02

https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 23:00 WIB

http://www.muslimedianews.com/2014/06/macam-macam-istilah-budak-dalam-kitab-.html?m=1 diakses pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 06:04 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id